



P E N E T A P A N
Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ISTI FAIKOH BINTI M. NASIR , Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer Alamat Jl. HOS Cokroaminoto, RRT13 Rw04, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Teb; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Npember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Muhammad Nasir yang sah, yang dahulu menikah pada tanggal 28 Nopember 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/15/XII/2007, tertanggal 28 Nopember 2007;
1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhammad Nasir bin Sabar dengan Ma'rifah binti Dul Ghofur telah dikaruniai lima orang anak bernama

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



- a. Maftuh Ana binti Muhammad Nasir
- b. Faridin bin Muhammad Nasir
- c. Muhammad Amin bin Muhammad Nasir
- d. Isti Faiqoh binti Muhammad Nasir
- e. Siti Aminah binti Muhammad Nasir
3. Bahwa Almarhum Muhammad Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2016 karena sakit gagal jantung di Mekah,
3. Bahwa Almarhum Muhammad Nasir meninggal dalam beragama Islam;
4. Bahwa Almarhum Muhammad Nasir mempunyai Ayah kandung bernama Sabar sudah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Sariyah sudah meninggal dunia
5. Bahwa Almarhum Muhammad Nasir semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai Petani
6. Bahwa Almarhum Muhammad Nasir hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a) Sipah binti Dikromo Sariman (istri kedua dari Almarhum)
 - b) Maftuh Ana binti Muhammad Nasir
 - c) Faridin bin Muhammad Nasir
 - d) Muhammad Amin bin Muhammad Nasir
 - e) Isti Faiqoh binti Muhammad Nasir
 - f) Siti Aminah binti Muhammad Nasir
7. Bahwa Muhammad Nasir semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo atas nama Muhammad Nasir sampai dengan meninggalnya kurang lebih berjumlah Rp 15.054.000,- (lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah)
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan mengambil uang tabungan tersebut pada Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah), di

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Muhammad Nasir;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo atau Majelis Hakim dapat menetapkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin diatas:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan :
 - a. Sipah binti Dikromo Sariman (istri kedua dari Almarhum)
 - b. Maftuh Ana binti Muhammad Nasir
 - c. Faridin bin Muhammad Nasir
 - d. Muhammad Amin bin Muhammad Nasir
 - e. Isti Faiqoh binti Muhammad Nasir
 - f. Siti Aminah binti Muhammad Nasir

Sebagai ahli waris dar Almarhum Muhammad Nasir;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan Nikah atas nama M. Nasir dan Ma'rifah, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ahmad Marzuki; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama MA'RIFAH dan M. NASIR ; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. fotokopi Kutipan akta nikah atas nama M. Nasir dan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN , Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Pemohon dan ahli waris lainnya; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ISTI FAIKOH ; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SITI AMINAH ; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NANANG FAUZAN ; Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama M. NASIR , Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Sutarjo Bin Jito umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto, RRT13 Rw04, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama M. Nasir dan Ma'ripah;
- bahwa setahu saksi adalah M. Nasir dan Ma'ripah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan M. Nasir dan Ma'ripah telah dikaruniai 8 orang anak bernama :

- 1.-----NURJANAH BINTI M NASIR
- 2.-----MAFTUANAH BINTI M NASIR
- 3.-----FARIDIN BIN M NASIR

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-----MUHAMMAD AMIN BIN M NASIR
- 5.-----MALIK IBRAHIM BIN M NASIR
- 6.-----ISTI FAIKOH Binti M. NASIR
- 7.-----SITI AMINAH binti M. NASIR
- 8.-----NANANG FAUZAN bin M. NASIR

- bahwa setahu saksi, Ma'rifah telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit;
- bahwa setahu saksi, M. Nasir kemudian menikah lagi dengan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN ;
- Bahwa dari pernikahan dengan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN tidak ada anak;
- Bahwa setahu saksi, M. NASIR meninggal di mekah karena sakit, dan dalam keadaan muslim sekitar September 2016;
- Bahwa ayah kandung M. NASIR bernama sabar, sudah meninggal dunia dan ibu kandung M. NASIR bernama sariyah juga telah meninggal;
- Bahwa iseri kedua M Nasir bernama SIPAH BINTI KROMO SARIMAN masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya, M. NASIR dan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak M. NASIR dari pernikahan pertama adalah muslim;
- Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus peninggalan M. NASIR ; berupa tabungan;

2.--Samidi Bin Romo Pawiro umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto, 14 Rw04, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama M. Nasir dan Ma'ripah;
- bahwa setahu saksi adalah M. Nasir dan Ma'ripah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan M. Nasir dan Ma'ripah telah dikaruniai 8 orang anak bernama :
 1. NURJANAH BINTI M NASIR
 2. MAFTUANAH BINTI M NASIR
 3. FARIDIN BIN M NASIR
 4. MUHAMMAD AMIN BIN M NASIR
 5. MALIK IBRAHIM BIN M NASIR
 6. ISTI FAIKOH Binti M. NASIR
 7. SITI AMINAH binti M. NASIR
 8. NANANG FAUZAN bin M. NASIR
- bahwa setahu saksi, Ma'ripah telah meninggal dunia sekitar 26 Januari 2006, karena sakit;
- bahwa setahu saksi, M. Nasir kemudian menikah lagi dengan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN ;
- Bahwa dari pernikahan M. NASIR dengan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN tidak ada anak;
- Bahwa setahu saksi, M. NASIR meninggal di mekah karena sakit, dan dalam keadaan muslim sekitar September 2016;
- Bahwa ayah kandung M. NASIR bernama sabar, sudah meninggal dunia dan ibu kandung M. NASIR bernama sariyah juga telah meninggal;
- Bahwa iseri kedua M Nasir bernama SIPAH BINTI KROMO SARIMAN masih hidup;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya, M. NASIR dan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak M. NASIR dari pernikahan pertama adalah muslim;
 - Bahwa setahu saksi, maksud pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus peninggalan M. NASIR ; berupa tabungan;
- Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa pokok perkara ini adalah dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diri Pemohon sendiri serta ahli waris lainnya dari Alm. M. NASIR dengan mendalilkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam rangka mengurus uang simpanan Alm. M. NASIR pada Bank Pembangunan Daerah Jambi cabang Tebo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan wilayah domisili Pemohon, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang mengadili permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan Nikah atas nama M. NASIR dan Ma'rifah; secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan orang tuanya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak dimuka hukum (persona standi in judicio), sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ahmad Marzuki, tertera pula nama Pemohon; bukti mana secara formil dan materiil menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah antara M. NASIR dan Ma'rifah dengan Pemohon sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian atas nama Ma'rifah bahwa Ma'rifah meninggal dunia karena sakit pada tanggal bulan Juli 2006 dan pada saat meninggal dalam keadaan muslim, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan ahli waris M. NASIR dan Ma'rifah bahwa kedua orang tersebut mempunyai 8 orang anak dan seluruhnya dalam keadaan muslim; sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Mnasir dan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN, secara formil telah memenuhi ketentuan dan secara materiil membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara M. Nasir dan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ISTI FAIKOH , secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum yang sah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama SITI AMINAH , secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum yang sah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 fotokopi akta kelahiran atas nama NANANG FAUZAN , secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat dan secara materiil bukti tersebut menunjukkan hubungan hukum yang sah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama M. NASIR , bukti mana secara formil telah memenuhi syarat dan secara materiil membuktikan bahwa M. NASIR mempunyai tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang secara formil telah sesuai dengan ketentuan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi di persidangan Majelis hakim dalam perkara ini menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa M. NASIR dan Ma'rifah adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 8 orang anak ;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Bahwa anak keturunan M. Nasir dan Ma'rifah adaalah sebagai berikut :

1. NURJANAH BINTI M NASIR
2. MAFTUANAH BINTI M NASIR
3. FARIDIN BIN M NASIR
4. MUHAMMAD AMIN BIN M NASIR
5. MALIK IBRAHIM BIN M NASIR
6. ISTI FAIKOH Binti M. NASIR
7. SITI AMINAH binti M. NASIR
8. NANANG FAUZAN bin M. NASIR

3. Bahwa sekitar januari 2006, Ma'rifah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa M. NASIR kemudian menikah lagi dengan SIPAH BINTI KROMO SARIMAN , dan dari pernikahan tersebut tidak ada anak;
5. Bahwa isteri kedua M. Nasir bernama SIPAH BINTI KROMO SARIMAN masih hidup;
6. Bahwa M Nasir sekitar September meninggal dunia di Mekah karena sakit; dan dalam keadaan islam;
7. bahwa antara M. NASIR dan seluruh ahli waris tidak beda agama;
8. bahwa ayah kandung M. NASIR bernama sabar telah meninggal dunia, dan ibu kandung M. NASIR bernama Sariyah juga telah meninggal dunia;
9. Bahwa M. NASIR sebelum meninggal dan mempunyai tabungan pada Bank BPD Jambi Cab. Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa M. NASIR dan Ma'rifah adalah suami isteri yang sah, dan berdasarkan fakta M. NASIR dan Ma'rifah telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, M. NASIR dan MA'RIFAH adalah pewaris;

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, berdasarkan fakta poin. 1, dan 2 dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, maka :

- 1.-----SIPAH BINTI KROMO SARIMAN (ibu Kandung)
- 2.-----NURJANAH BINTI M NASIR
- 3.-----MAFTUANAH BINTI M NASIR
- 4.-----FARIDIN BIN M NASIR
- 5.-----MUHAMMAD AMIN BIN M NASIR
- 6.-----MALIK IBRAHIM BIN M NASIR
- 7.-----ISTI FAIKOH Binti M. NASIR
- 8.-----SITI AMINAH binti M. NASIR
- 9.-----NANANG FAUZAN bin M. NASIR

adalah ahli waris yang sah dari M. NASIR BIN SAKBAR ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.6; bahwa M. NASIR BIN SAKBAR mempunyai tabungan, maka sesuai ketentuan pasal 833 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, termasuk hak dan semua piutang dari si meninggal, termasuk dalam hal ini adalah tabungan yang dimiliki pewaris;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim

artinya : Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon, Ibu kandung Pewaris, anak-anak dari pernikahan pewaris dan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (M. NASIR Bin Sakbar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

- 1.-----SIPAH BINTI KROMO SARIMAN (isteri)
- 2.-----NURJANAH BINTI M NASIR (anak Kandung)
- 3.-----MAFTUANAH BINTI M NASIR (anak Kandung)
- 4.-----FARIDIN BIN M NASIR (anak Kandung)
- 5.-----MUHAMMAD AMIN BIN M NASIR (anak Kandung)
- 6.-----MALIK IBRAHIM BIN M NASIR (anak Kandung)
- 7.-----ISTI FAIKOH Binti M. NASIR (anak Kandung)
- 8.-----SITI AMINAH binti M. NASIR (anak Kandung)
- 9.-----NANANG FAUZAN bin M. NASIR (anak Kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari M. NASIR BIN SAKBAR .

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 H,

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Dra. Hj. Ernawati.,SH sebagai Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan WIDARLI.,Sag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ERNAWATI.,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

WIDARLI.,Sag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	271.000,-

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0056/Pdt.P/2016/PA.Mto